



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

TAUFIK HIDAYAT Bin SAMIRUN, Tempat Tanggal Lahir Kurungan Nyawa, 22 Juli 1982, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Wono Harjo RT/RW 01/06 Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

ASTUTI Binti JAMAL, Tempat Tanggal Lahir Kurungan Nyawa, 10 Mei 1985, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Wono Harjo RT/RW 01/06 Kurungan Nyawa Gedung Tataan Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 20 November 2006 di rumah Orang tua Termohon dan Wali nikah Ayah kandung Termohon Bapak Jamal dengan Mas kawin uang sebesar Rp

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/65/II/2007 Tanggal 08 Mei 2019;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan Suka sama Suka dengan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. Nindiya Artika Cahayani Binti Taufik Hidayat, lahir tanggal 15 September 2007;
 2. M. Fahregi Father Cahaya Bin Taufik Hidayat, lahir tanggal 24 Mei 2012;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pringsewu selama 2 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah Orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama sampai saat ini hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Adapun alasannya adalah :
 1. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu tidak mau melayani pemohon sebagai suami;
 2. Sering berkata kasar dan dengan Bahasa tidak sopan seperti berkata anjing terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Januari 2019 dengan sebab pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, Termohon memukul kepala Pemohon dengan menggunakan bamboo yang mengakibatkan Pemohon mengalami sakit kepala hingga saat ini. Akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 4 bulan dan tidak pernah lagi hidup bersama;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Taufik Hidayat Bin Samirun**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Astuti Binti Jamal**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasar laporan mediator tertanggal 11 Juli 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil sebagian (sepanjang berkenaan dengan akibat perceraian) namun para pihak tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab selanjutnya para pihak tetap memertahankan dalilnya masing-masing sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan satu orang Saksi, sementara Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian, dalam penundaan sidang berikutnya, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap persidangan menyatakan bahwa mereka berdua telah berdamai dan Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonannya. Adapun kesepakatan-kesepakatan di antara para pihak mencakup hal-hal berikut:

1. Pemohon dan Termohon berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing dan berupaya untuk lebih saling mencintai, menyayangi, dan melindungi satu sama lain;
2. Termohon akan mencabut laporan ke pihak kepolisian sebagai bukti dari keseriusan Termohon dan Pemohon dalam berdamai;
3. Pemohon dan Termohon akan berusaha semampunya untuk memertahankan rumah tangga mereka demi kepentingan Pemohon dan Termohon dan kedua anak mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan permohonan *a quo*, Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal berikut:

1. *Pemohon dan Termohon berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing dan berupaya untuk lebih saling mencintai, menyayangi, dan melindungi satu sama lain;*
2. *Termohon akan mencabut laporan ke pihak kepolisian sebagai bukti dari keseriusan Termohon dan Pemohon dalam berdamai;*
3. *Pemohon dan Termohon akan berusaha semampunya untuk memertahankan rumah tangga mereka demi kepentingan Pemohon dan Termohon dan kedua anak mereka.*

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas berisi hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, karenanya Pengadilan berpendapat kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak (*pacta sunt servanda*) dan wajib dijalankan dengan penuh iktikad baik (*perform in good faith*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 H oleh **ELIS MARLIANI, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ELIS MARLIANI, S.Ag., MH.
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH
Panitera Pengganti

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELIYATI SURY, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 0255/Pdt.G/2019/PA.Gdt